



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 755 /UN17/KM/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PENDAFTARAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk dan menunjuk Tim Pengelola Pendaftaran;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Pendaftaran tersebut di atas;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;


11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Pedoman PHP2D 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PENDAFTARAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mengangkat Tim Pengelola Pendaftaran Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Unmul Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 April 2021

f
Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 755 /UN17/KM/2021, TANGGAL 5 APRIL 2021

TENTANG


TIM PENGELOLA PENDAFTARAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN
DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) TAHUN 2021.

Panitia Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah
2	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab
3	Drs. Haeruddin, M.Si	Ketua
4	Dr.Juwari, S.Hut, M.P	Wakil Ketua
5	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Sekretaris 1
6	Dr.Bibit Suhatmady, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris 2
7	Siti Maisaroh, SE.,M.Si	Anggota
8	Ardiansyah,A.Md	Anggota
9	Mariyani, SP	Anggota
10	Ime Latifah, S.Pi	Anggota
11	Fajriani Achadita, MM	Anggota
12	Dr. H. Achmad Zaini, S.P., M.Si	Anggota
13	Agung Sarjono,SE	Anggota
14	Dr. Erwin, S.Hut. M.P	Anggota
15	Juanda, S.Sos, M.Si	Anggota
16	Isriansyah, S.Pi., M.Si	Anggota
17	Siti Fatimah, SE	Anggota
18	Erniwati, SE	Anggota
19	Dr. Drs. Zainal Abidin.,MM	Anggota
20	Muliana, SE. M.Si	Anggota
21	Dr. Muhammad Hairul Saleh.,S.Sos.,MA	Anggota
22	Saipul Akhmad, S.Sos	Anggota
23	Dr. Yudo Dwiyono, M.Si	Anggota
24	Ermawati, S.Sos	Anggota
25	Dr. Nur Arifudin, SH., MH	Anggota
26	Muhammad Samsul Safaat, S.Sos	Anggota
27	dr. Siti Khotimah, M.Kes	Anggota
28	Hj. Suriati, S.Sos.,M. Si	Anggota
29	Dina Lusiana Setyowati, SKM.,M.Kes	Anggota
30	Zainuddin,S.Kom	Anggota
31	Dr. Yurika Sastyarina, S.Farm., M.Farm.,Apt	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

f Rektor,


d Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. X
NIP. 19621231 199103 1024